

**IMPLEMENTASI AKAD *QARDH* DENGAN JAMINAN ARISAN UANG
DI DESA ROWOKEMBU KECAMATAN WONOPRINGGO
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**NURUL AZIZAH
1218030**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2022

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Azizah
NIM : 1218030
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI AKAD *QARDH* DENGAN
JAMINAN ARISAN UANG DI DESA
ROWOKEMBU KECAMATAN WONOPRINGGO
KABUPATEN PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 Desember 2022



Nurul Azizah

1218030

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

Di Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nurul Azizah

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nurul Azizah

NIM : 1218030

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **IMPLEMENTASI AKAD QARDH DENGAN JAMINAN
ARISAN UANG DI DESA ROWOKEMBU KECAMATAN
WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 November 2022

Pembimbing

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 19730506 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : **Nurul Azizah**
NIM : **1218030**
Judul Skripsi : **Implementasi Akad Qardh dengan Jaminan Arisan
Uang di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo
Kabupaten Pekalongan.**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag
NIP. 197305062000031003

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP. 19730903 200312 1 001

Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 19780222 201608 D1 094

Pekalongan, 19 Desember 2022

Disahkan oleh
Dekan,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi sesuai SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1 No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988:

1. Padanan Aksara

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	Te dan Es
ج	Jim	J	Je
ح	<u>Ha</u>	<u>H</u>	H dengan garis bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	<u>Zal</u>	<u>Dz</u>	De dan Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	<u>Sad</u>	<u>S</u>	Es dengan garis bawah
ض	<u>Dad</u>	<u>D</u>	De dengan garis bawah
ط	<u>Ta</u>	<u>T</u>	Te dengan garis bawah
ظ	<u>Za</u>	<u>Z</u>	Zet dengan garis bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas hadap kanan
غ	Gain	Gh	Ge dan Ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk Vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya sebagai berikut

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	<i>Fathah</i>
ِ	I	<i>Kasrah</i>
ُ	U	<i>Dammah</i>

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َـِ	ai	a dan i
َـُ	au	a dan u

3. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*mad*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َـَـَ	Â	a dengan topi di atas
ِـِـِ	î	i dengan topi di atas
ُـُـُ	û	u dengan topi di atas

4. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

5. Syaddah (*Tasydîd*)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis *ad-darûrah* melainkan *al-darûrah*, demikian seterusnya.

6. Ta Marbûtah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *tamarbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طريظة	<i>Tariqah</i>
2	الجامعة السالمية	<i>al-jâmi'ah al-islâmiyyah</i>
3	وحدة الوجود	<i>wahdat al-wujûd</i>

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi.

Beberapa ketentuan lain dalam PUEBI juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al- Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

8. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

Kata Arab	Alih Aksara
ذهب آل سناذ	<i>dzahaba al-ustâdzu</i>
تسبنا أجر	<i>tsabata al-ajru</i>
الحركة العصرية	<i>al-harakah al-'asriyyah</i>
أشهد أن لا إله إلا الله	<i>asyhadu an lâ ilâha illâ Allâh</i>
مولى زامك الصالح	<i>Maulânâ Malik al-Sâlih</i>
يؤثر كماله	<i>yu'atstsirukum Allâh</i>
المظاهر العقلية	<i>al-mazâhir al-'aqliyyah</i>

Penulisan nama orang harus sesuai dengan tulisan nama diri mereka. Nama orang berbahasa Arab tetapi bukan asli orang Arab tidak perlu dialihaksarakan. Contoh: Nurcholish Madjid, bukan Nûr Khâlis Majîd; Mohamad Roem, bukan Muhammad Rûm; Fazlur Rahman, bukan Fadlal-Rahmân.

9. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

10. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- Ditulis kata per kata, atau
- Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut


شيخ الإسلام : *ikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud syukur, Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Taufik dan Ibu Dwi Handayani yang selama ini tidak pernah lelah berdoa, mencurahkan kasih sayang serta kehangatan yang mendalam lewat dukungan dan motivasi. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan umur, rizqi, dan juga kesehatan, serta kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu.
2. Adik-adik, Muhammad Faqihuddin, Nur Laeli Sa'adah dan Fitria Anggriyani yang telah mendukung saya dengan cinta kasih.
3. Dosen Pembimbing, Prof. Dr. Maghfur, M.Ag Terimakasih atas arahan, nasihat, serta support yang membuat penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terimakasih atas ilmu dan dedikasi yang telah diberikan dalam mengajar. Semoga Allah melimpahkan pahala dan keberkahan kepada Bapak dan Ibu Dosen.
5. Sahabat-sahabatku, Khamidatus Shofiana, Fiqih Zeem, Faizah dan Trusmiyati, yang telah memberikan warna-warni kehidupan dan juga menemani saya dalam suka maupun duka pada masa perkuliahan. Semoga Allah Swt memberkahi persaudaraan kita. Big thanks girls, saranghae.

6. Teman-teman seperjuangan di jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018, serta keluarga besar HMJ HES Periode 2019 dan 2020 yang telah memberikan banyak pengalaman, ilmu, motivasi, serta kenangan pada masa perkuliahan.
7. Almamater tercinta, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.



MOTTO

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ رِزْقٌ لِّئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلِئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat”. (Q.S Ibrahim:7)

“Jika kamu mencintai apa yang kamu kerjakan, bersyukur dengan sesuatu yang dimiliki, ikhlas dalam menerima jatuh dan sakit. Selamat, kunci sukses ada di tanganmu. Jadilah orang baik yang penuh cinta kasih. Berbahagialah!”



ABSTRAK

NURUL AZIZAH. 2022. IMPLEMENTASI AKAD *QARDH* DENGAN JAMINAN ARISAN UANG DI DESA ROWOKEMBU KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN.

Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Maghfur, M.Ag

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu tentang bagaimana mekanisme terkait akad *qardh* dengan jaminan arisan uang di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terkait implementasi akad *qardh* dengan jaminan arisan uang di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan terhadap fakta-fakta empiris dari perilaku manusia. Terkait sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, adanya sumber data primer dan sekunder. Dimana hal itu didapatkan melalui tahapan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil analisis menyimpulkan bahwa, pada mekanisme akad *qardh* dengan jaminan arisan uang di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan ini terdapat tambahan yang ditentukan oleh pihak piutang dan diisyaratkan diawal perjanjian. Dimana tambahan ini berasal dari besaran utang yang ditentukan berdasarkan jumlah perolehan arisan sebagai jaminan pelunasan. Menurut ketentuan hukum Islam, kegiatan ini telah terpenuhi secara rukun, akan tetapi dari segi syarat sahnya *qardh* kegiatan ini tidak diperbolehkan. Tambahan ini termasuk ciri-ciri dari kegiatan riba, yaitu kategori *riba qardhi*.

Kata Kunci: Utang Piutang, *Qardh*, Arisan, Riba *Qardhi*.

ABSTRACT

NURUL AZIZAH. 2022. IMPLEMENTASI AKAD QARDH DENGAN JAMINAN ARISAN UANG DI DESA ROWOKEMBU KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN.

Skripsi Advisor: Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

This study aims to answer the existing problem formulation, namely about how the mechanism is in the field, as well as how the review of Islamic law is related to the implementation of qardh contracts with guaranteed money gathering in Rowokembu Village, Wonopringgo District, Pekalongan Regency.

This type of research uses empirical legal research, which is a legal research method that is carried out through direct field observation of empirical facts from human behavior. Regarding the source of the data obtained in this study, there are primary and secondary data sources. Where it was obtained through the stages of observation, interviews, and also documentation. In this study also used a qualitative approach.

This research is an attempt to explain the problems regarding the implementation of accounts payable using a qardh contract between residents of Rowokembu Village. In practice in the field, there are additions that are hinted at at the beginning of the agreement. Where this addition comes from the amount of debt which is determined based on the amount earned by the gathering as a form of repayment later. In the view of Islamic law, if a debt raises additional profits for one of the parties and is determined in the contract, then this is a form of usury activity, namely usury qardhi. Though Islam is a religion that prohibits or forbids all kinds of usury. Even though the majority of the people of Rowokembu Village are Muslim, the community's understanding regarding muamalah activities which can lead to the context of usury is still low.

Keywords: *Accounts Payable, Qardh, Arisan, Riba Qardhi.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirobbil alamin wabihi nastain 'ala umuriddunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'alaa alihi wa shohbihi ajmain.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan Taufiq-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Akad *Qardh* dengan Jaminan Arisan Uang di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan” ini dengan maksimal. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil rektor, beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya;
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dr. Karimatul Khasana, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Ibu Jumailah, M.S.I selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi;
5. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;

7. Bapak dan Ibu beserta seluruh keluarga besar tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun materil kepada penulis;
8. Sahabat-sahabat dan teman-teman penulis, serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Meskipun demikian, saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, saya memohon maaf dan mengharapkan saran maupun kritik yang membangun dari berbagai pihak yang terkait demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Aamiin.

Pekalongan, 6 Desember 2022

Nurul Azizah

1218030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Penelitian Relevan	7
F. Kerangka Teori	10
1. Qardh	10
2. Arisan	12
3. Riba	14
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Lokasi Penelitian	16
3. Sumber Data	16
4. Teknik Pengumpulan Data	17
H. Analisis Data	18
I. Sistematika Penelitian	19
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD, QARDH, DAN ARISAN	21
A. Akad	21
1. Pengertian Akad	21
2. Rukun dan Syarat Akad	23
B. Qardh	24
1. Pengertian Qardh	24
2. Dasar Hukum Qardh	27
3. Rukun dan Syarat Qardh	29
4. Adab dan Pembayaran Utang-Piutang	32
5. Hikmah Qardh	37
C. Arisan	37
1. Pengertian Arisan	37
2. Dasar Hukum Arisan	39

3. Tujuan Arisan	42
BAB III PRAKTIK AKAD QARDH DENGAN JAMINAN ARISAN UANG DI DESA ROWOKEMBU KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Praktik Akad Qardh Dengan Jaminan Arisan Uang Di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. ...	48
1. Objek Dan Subjek Utang Piutang	49
2. Sebab-Sebab Utang-Piutang	50
3. Syarat-Syarat Utang-Piutang	51
4. Ijab Dan Qabul	52
5. Pengembalian Hutang	54
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERKAIT PRAKTIK AKAD QARDH DENGAN JAMINAN ARISAN UANG DI DESA ROWOKOMEBU KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN	56
A. Analisis Terhadap Praktek Akad Qardh Dengan Jaminan Arisan Uang	56
B. Analisis Hukum Islam Terkait Praktek Akad Qardh Dengan Jaminan Arisan Uang	60
1. Muqridh (pemberi utang) dan muqtaridh (orang yang berhutang)	60
2. Ma'qud 'alaih (barang yang diutangkan)	60
3. Sighat ijab qabul (ucapan serah terima)	62
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DATAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWATAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Transkrip Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah pinjam meminjam. Yang demikian telah dijabarkan dalam firman Allah SWT, Al-Qur'an Surah Al-Hadid Ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَآ أَجْرٌ كَرِيمٌ

”Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.¹

Kegiatan pinjam meminjam yang diperbolehkan dalam Islam yaitu dengan menggunakan akad *Qardh*. *Qardh* sendiri merupakan jenis pinjaman tanpa bunga (salaf). *Qardh* berasal dari kata *al-Qath'* yaitu harta yang dipinjamkan, serta kepemilikannya atas pihak piutang. Maksudnya, harta yang akan dipinjamkan kepada pihak berhutang nantinya merupakan harta pribadi dari pihak piutang atau dengan kata lain bukan milik orang lain. Secara garis besar penjabaran dari *Qardh* sendiri berarti, suatu harta yang dipinjamkan kepada pihak berhutang untuk dikembalikan kepada pihak piutang pada kemudian hari ketika pihaknya sudah mampu mengembalikan,

¹ Fasiha, “Akad *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 3, No. 1 (2018): 26.

dan kegiatan pengembalian tersebut dihukumi wajib atau harus sesuai dengan jumlah harta yang dipinjamnya.²

Pada hakikatnya akad *Qardh* ini merupakan suatu bentuk pertolongan dan kasih sayang yang diberikan kepada peminjam atau seseorang yang membutuhkan pertolongan, bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan yang malah cenderung memberatkan pihak yang ditolong. Hal demikian telah diatur juga dalam Pasal 609 KHES tentang pelaksanaan *Qardh*, “Nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi”.³ Namun pada kenyataannya yang terjadi di lapangan yaitu banyak para pihak piutang yang bertindak di luar ketentuan. Adanya jumlah hutang yang ditentukan oleh piutang berdasarkan perolehan arisan milik pihak berhutang yang nantinya akan digunakan untuk melunasi hutang. Dimana jumlah harta yang dipinjamkan lebih sedikit yaitu Rp. 4.000.000 dari bentuk pelunasan menggunakan harta arisan nantinya sebesar Rp. 5.000.000, dengan presentase 20% yang ditentukan oleh pihak piutang. Terdapat penambahan pada saat pengembalian yang telah diperjanjikan di awal akad dan ditentukan hanya pihak piutang saja, yang kemudian menjadikan seorang penerima hutang tersebut menyepakatinya dengan unsur keterpaksaan. Disini beban

² Eebri Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, dkk, “Konsep Dan Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya”, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, No. 2 (2019): 151-152.

³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), (Depok: Kencana, 2017), 174.

penyetoran arisan selanjutnya masih tetap dilakukan oleh anggota arisan yang berhutang.⁴

Seiring perkembangan zaman kegiatan muamalah telah mengalami revolusi secara pesat, salah satunya dalam bentuk arisan. Arisan merupakan suatu bentuk pengumpulan harta yang dilakukan oleh setiap anggotanya dengan nilai yang sama, serta perolehannya dengan sistem diundi secara berkala.⁵ Biasanya bagi anggota yang namanya muncul dalam pengundian akan mendapatkan harta tersebut. Kegiatan ini berjalan dan berlanjut hingga semua anggotanya mendapatkan giliran menerima harta tersebut.

Di Indonesia sendiri kegiatan arisan sering dijumpai pada masyarakat di berbagai daerah. Arisan biasanya digunakan sebagai ajang menabung, hanya saja tidak dapat ditarik kapanpun sebab harus melewati proses pengundian. Seperti halnya pelaksanaan arisan yang ada di Desa Rowokembu Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan. Arisan ini merupakan jenis arisan uang yang diikuti oleh masyarakat desa dari latar belakang usia dan sosial yang berbeda, dengan waktu pengundiannya dilakukan setiap satu minggu sekali, yaitu pada hari jum'at.

Arisan yang dikelola oleh Ibu X ini telah berlangsung sejak tahun 2000 sampai sekarang. pada saat ini setoran yang dibebankan sebesar Rp. 50.000 kepada setiap anggotanya dengan serta total perolehan Rp. 7.000.000 pada setiap pengundian. Para anggota yang tertarik mengikuti arisan beranggapan

⁴ Nur Sekhah, anggota arisan yang berhutang, diwawancarai oleh Nurul Azizah, warga Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, Sabtu, 23 April 2022.

⁵ Erisna Dwi Lestari, "Tinjauan Akad *Qard* Dalam Pelaksanaan Arisan Dagang (Studi Kasus di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari Kota Mojokerto)", Skripsi, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 3.

bahwa dengan mengikuti arisan tersebut mereka dapat menjadikan arisan tersebut sebagai dana darurat atau simpanan jangka panjang. Dengan menjaminkan arisan sebagai simpanan untuk keperluan nantinya, tak jarang dari mereka yang ketika membutuhkan uang tersebut untuk keperluan mendesak, akan tetapi belum mendapatkan giliran menerimanya. Oleh karena itu, mereka yang mengalami hal demikian akhirnya memutuskan berhutang atau meminjam uang kepada seseorang dengan kesepakatan pelunasannya menggunakan perolehan uang arisan milik mereka nantinya.

Sebagaimana contoh kasus yang dialami Ibu Susi, dimana pada tahun 2020 beliau telah melakukan kegiatan hutang piutang dengan jaminan uang arisan sebagai bentuk pelunasan. Ibu Susi merupakan anggota aktif dari arisan uang yang dipelopori oleh X, dengan total perolehan yang akan ia terima senilai Rp. 6.000.000. Berangkat dari status ekonomi menengah kebawah, keluarga Ibu Susi pada saat itu sangat mengharapkan perolehan arisan guna keperluan rumah tangga yang mendesak. Namun adanya sistem pengundian yang dilakukan pada arisan tersebut membuat keluarga Ibu Susi yang saat itu sedang membutuhkan uang mengharuskan meminjam uang kepada Ibu F dengan jaminan pelunasannya menggunakan perolehan uang arisan. Dalam transaksi hutang piutang ini pihak Ibu Susi akan diberikan utang berdasarkan perolehan arisan uang miliknya, serta ditentukan hanya dari Ibu F sebagai pihak piutang tanpa diperbolehkan adanya prosesi tawar menawar terkait jumlah harta yang akan diutangkan. Dimana Ibu F telah menentukan jumlah piutang terlebih dahulu sebesar Rp. 4.800.000 dengan pelunasan nantinya

berupa arisan uang milik Ibu Susi sejumlah Rp. 6.000.000. meskipun dalam hal ini tidak disebutkan secara jelas tambahan yang menjadi keuntungan bagi Ibu F selaku pihak piutang, akan tetapi jika dihitung dari jumlah uang diutangkan dengan pelunasannya menggunakan uang arisan maka terdapat keuntungan 20% yang dihasilkan pihak piutang dengan dalih karena sudah mau menolong pihak Ibu Susi. Kesepakatan akan adanya ketidaksetaraan atau tambahan dalam kegiatan utang piutang ini ditentukan diawal perjanjian atau tepatnya sebelum Ibu Susi menerima uang pinjaman tersebut. Pada permasalahan ini, Ibu Susi juga sebagai anggota arisan yang memiliki utang dengan menjaminkan arisan uang miliknya sebagai pelunasan masih tetap menjalankan kewajibannya untuk menyetorkan sisa angsuran arisan tersebut sampai masa habis.

Sejauh ini data disimpulkan bahwa pada kegiatan utang piutang dengan menggunakan jaminan arisan uang di Desa Rowokembu ini terdapat ketidaksetaraan antara jumlah uang yang dipinjamkan dengan jumlah uang yang dikembalikan, serta tambahan tersebut dinyatakan atau dipersyaratkan diawal perjanjian yang mana dalam muamalah sendiri adanya penambahan yang disyaratkan diawal akad dalam kegiatan *qardh* yaitu tidak diperbolehkan.

Dari uraian diatas lazimnya suatu transaksi hutang piutang dapat menjadi ajang tolong menolong antar sesama manusia, namun yang demikian malah menambah beban orang lain dalam kesusahannya dengan memberikan tambahan pada pengembalian hutang. Adanya faktor kebutuhan ekonomi

mendadak atau harus ada segera dengan mudah dan cepat, menjadikan masyarakat di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan masih banyak yang meminati hal tersebut dengan dalih terdesak atau membutuhkan uang secara cepat. Pada praktik hutang piutang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Akad *Qardh* dengan Jaminan Arisan Uang di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Akad *Qardh* Dengan Jaminan Arisan Uang di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait Implementasi Akad *Qardh* Dengan Jaminan Arisan Uang di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa terkait praktik Akad *Qardh* Dengan Jaminan Arisan Uang di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menganalisa tinjauan hukum muamalah terkait Implementasi Akad *Qardh* Dengan Jaminan Arisan Uang di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Pada hakikatnya suatu penelitian bertujuan untuk memecahkan permasalahan, sehingga pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat bagi seluruh pihak yang bersangkutan, baik manfaat secara praktis maupun teoretis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan lebih lanjut mengenai praktik utang piutang dengan jaminan arisan atau sejenisnya melalui ilmu muamalah dalam Islam secara baik dan benar.

2. Manfaat Praktis

Hasil peneliti ini dapat diimplementasikan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan tepat, khususnya bagi masyarakat Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan dalam hal implementasi akad *qardh* pada arisan uang.

E. Penelitian Relevan

Diantara penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian peneliti, sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Taufiq Hidayat, tahun 2019, dengan judul “Hukum Pengambilan Manfaat *Qardh* Terhadap Praktek Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudamah (Studi Kasus di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Baru)”, penelitian yang menggunakan metode peneltian *Library Research* dan *Field Research* dalam mencari fakta-fakta yang dibutuhkan. Pada penelitian ini peneliti membahas tentang pengambilan manfaat pada arisan berupa pemberian makan-makan kepada peserta arisan yang lain yang dilakukan oleh peserta yang mendapatkan arisan dengan bersifat keharusan bagi seluruh peserta arisan. Dapat disimpulkan

bahwa pelaksanaan arisan uang di Desa Gunting Saga terdapat ketidaksetaraan atau kelebihan yang dimuculkan dari pemberian makan-makan didalam arisan uang ini, hal itu dapat merusak akad karena penentuan kelebihannya yang diperjanjikan diawal akad, maka disini terdapat riba utang piutang (*riba nasi'ah*).⁶

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Moh Mahfud, mahasiswa jurusan Muamalah/Syariah di UIN Walisongo Semarang, tahun 2016. Penelitian yang dilakukan di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Dengan Prektek Arisan Sistem Iuran Berkembang". Pada skripsi ini mengungkapkan tentang arisan yang memakai sistem iuran berkembang dengan akad utang-piutang (*qardh*). Dapat ditarik kesimpulan bahwa penambahan iuran yang terjadi pada arisan tersebut setara dengan konsep riba dalam pelaksanaan utang-piutang, hal ini disebabkan oleh adanya tambahan yang wajib diserahkan dari jumlah biaya pokok pada tiap-tiap anggota. Kelebihan tersebut meningkat sedikit demi sedikit hingga arisan itu keluar dari pengundian.⁷

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Afton Najib, mahasiswa dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto. Pada riset yang diberi judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan" (Studi Kasus di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara). Penelitian

⁶ Taufiq Hidayat, "Hukum Pengambilan Manfaat *Qardh* Terhadap Praktek Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudamah (Studi Kasus Di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara)", Skripsi, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

⁷ Muh Mahfud, "Tinjauan Hukum Islam Dengan Prektek Arisan Sistem Iuran Berkembang", Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016).

ini mengkaji tentang mekanisme dari praktek arisan bahan bangunan, dimana objek perolehan yang didapat dalam arisan tersebut berupa bahan bangunan. Setiap peserta arisan yang mendapatkan undiannya tidak akan mendapatkan uang, melainkan perolehan tersebut akan diberikan dalam bentuk 10 sak semen dan 1 rit pasir. Akan tetapi dengan berjalannya waktu harga pasar dari barang bangunan mengalami kenaikan, hal ini yang menjadikan pengelola arisan mensiasatinya dengan memangkas jumlah serta mengganti kualitas dari barang bangunan yang akan didapatkan anggota arisan yang belum keluar undian. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kegiatan arisan ini terdapat ketidaksamaan antara akad yang diperjanjikan dengan perolehan yang didapat.⁸

Berdasarkan sejumlah penelitian yang telah dipaparkan dapat dirumuskan bahwa terdapat persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada suatu kelebihan atau tambahan yang ditentukan diawal, serta menjadi kewajiban bagi salah satu pihak untuk memenuhinya pada akad *qardh* dalam utang piutang. Sedangkan yang menjadi pembeda dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan objek, system penambahan, serta pengambilan hukum pada penyelesaian tersebut. Sedangkan permasalahan yang menjadi fokus peneliti saat ini yaitu tentang implementasi akad *qardh* dengan jaminan arisan uang, yang mana hal ini justru merupakan kasus yang lumrah terjadi pada masyarakat luas khususnya di Desa Rowokembu Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan. Setidaknya penelitian ini merupakan

⁸ Afton Najib, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan", Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

penelitian baru terhadap implementasi akad *qardh* pada arisan uang yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat tanpa pernah diketahui penjelasan hukum Islam terkait kegiatan tersebut.

F. Kerangka Teori

1. *Qardh*

Dalam kamus Arab makna *qardh* sering diartikan dengan kata *al-dain*, yaitu bentuk jamak dari *al-duyun* dan *al-qard* yang artinya tagihan. Gambaran terkait utang piutang sendiri sama halnya dengan pengertian jual beli serta sewa menyewa yang tidak tunai dalam prakteknya.⁹ *Qardh* secara bahasa yaitu memotong, dimana pihak piutang akan memotong sebagian harta yang dimilikinya untuk dipinjamkan kepada pihak yang akan berhutang. Sementara penjelasan secara istilah *Qardh* berarti meminjamkan harta pribadi kepada pihak lain untuk nantinya dimanfaatkan dan dikembalikan pada kemudian hari.¹⁰

Pada kajian fikih muamalah, *qard* termasuk kategori akad *tabbaru* atau akad tolong-menolong, bukan merupakan transaksi komersial. Keduanya memiliki karakteristik yang sama yaitu tidak mengenal prinsip riba.¹¹ Sebagaimana dalam QS. Al-Maidah ayat 2,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan

⁹ Rachmat Syafe'i, "Fikih Muamalah", (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 151.

¹⁰ Harun, "Fiqh Muamalah", (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 144.

¹¹ Nurul Hidayati, Agus Saron, "Pelaksanaan Akad *Qardh* Sebagai Akad *Tabbaru*", *Notarius* 12, No. 2 (2019): 944.

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹²

Beberapa syarat sah dalam *qardh* meliputi, orang yang memberikan pinjaman (*muqaridh*) merupakan pemilik sah dari harta yang akan dipinjamkan. Harta yang akan dijadikan objek pinjaman haruslah berbentuk barang mitsli atau merupakan harta yang memiliki padanan terhadap harta lainnya, seperti mampu dihitung, ditimbang ataupun diukur. Kemudian terdapat prosesi ijab kabul pada barang atau objek yang akan dipinjamkan, dan juga tidak ada kelebihan (imbalan) yang dibayarkan oleh pihak berhutang atas harta yang dipinjamkan, karena jika yang demikian terjadi merupakan bentuk dari riba.¹³

Dalam ekonomi syariah sendiri juga telah diatur dalam Pasal 609 KHES tentang pelaksanaan *Qardh*, “Nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi”.¹⁴ yang menjelaskan bahwa boleh terdapat unsur kelebihan asalkan tidak diperjanjikan pada awal akan, serta hal itu merupakan bentuk suatu rasa terimakasih dari pihak yang berhutang atas bantuan yang telah diberikan oleh pihak piutang.

Dapat disimpulkan terkait pemaknaan dari *qardh* sendiri yaitu suatu harta milik seseorang (piutang) yang dipinjamkan kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan jangka waktu pengembalian telah ditentukan kedua pihak, serta jumlah pengembalian harus sesuai dengan

¹² QS. Al-Maidah (5): 2.

¹³ Dimyauddin Djuwaini, “Pengantar Fikih Muamalah” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 255-256.

¹⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), (Depok: Kencana, 2017), 174.

jumlah yang dipinjamkan atau tidak ada penambahan yang diperjanjikan diawal. Karena pada dasarnya, pihak yang akan melakukan hutang merupakan seseorang yang tergolong tidak mampu serta benar-benar sedang membutuhkan pertolongan, maka dengan adanya tambahan yang diberikan kepada pihak yang berhutang tersebut menjadikan hal ini terlepas dari kaidah *qardh* sendiri yaitu tolong-menolong.

2. Arisan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arisan didefinisikan sebagai “Kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya”.¹⁵

Gambaran arisan sendiri seperti, sekelompok masyarakat yang mengadakan perkumpulan dan melakukan kesepakatan untuk menyerahkan sejumlah harta dengan jumlahnya sama. Kemudian pada waktu yang telah disepakati, terdapat salah satu pihak dari perkumpulan tersebut yang bertugas untuk meminta dan mengumpulkan harta yang sama dari seluruh anggota guna dilakukan pengundian. Dimana pihak yang keluar namanya dalam pengundian tersebut dinyatakan sebagai pemilik seluruh harta yang telah dikumpulkan. Hal demikian dilakukan secara terus menerus hingga masing-masing dari mereka menerima harta

¹⁵ Al Hafidz, “Praktik Hutang Piutang Dengan Jaminan Arisan Dalam Prespektif Fiqih Muamalah (Qard)”, Skripsi, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), 11.

sebanyak yang diterima orang pertama tanpa penambahan atau pengurangan. Arisan merupakan bentuk organisasi informal yang banyak diminati oleh masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan sebagai ajang perkumpulan, terutama kaum perempuan.

Hukum dari arisan sendiri adalah mubah atau boleh, dimana segala bentuk kegiatan *muamalah* dalam Islam itu diperbolehkan sampai terdapat dalil yang melarangnya. Berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi,

أَلَا صِلَ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاحَةَ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkannya.”¹⁶

Secara umum hukum arisan dikembalikan lagi pada hukum asalnya, karena arisan merupakan bentuk muamalah yang tidak dijelaskan langsung dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Adapun lahirnya arisan didasarkan atas inisiatif, kesepakatan bersama, tiak mengandung unsur riba dan kedudukan semua anggotanya setara serta memiliki hak yang sama. Secara mekanisme arisan dalam proses pengundiannya bersifat bergantian secara berkala dan tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada menang ataupun kalah). Secara pelaksanaan apabila seseorang memenuhi janjinya sesuai kesepakatan tersebut, maka hukumnya mubah atau boleh.

¹⁶ Agung Saputro, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”, Skripsi, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), 5.

3. Riba

Pengertian riba dalam etimologi yaitu *ziyadah* yang artinya tambahan dan *an-nama'* yang berarti tumbuh atau berkembang.¹⁷ Adapun menurut terminologi *riba* merupakan pengambilan kelebihan dari harta pokok atau modal secara batil. Dalam konteks utang piutang, terkait definisi riba menurut Muhammad Abduh, adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uang) karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.¹⁸

Namun tidak semua tambahan yang ada dalam transaksi muamalah termasuk riba. Dalam hal ini, kelebihan yang tergolong masuk dalam kategori riba yaitu tambahan yang diisyaratkan diawal perjanjian oleh pihak yang memberikan hutang, dengan kata lain pihak piutang akan memberikan pinjaman jika pihak penerima hutang menyetujui untuk memberikan tambahan dari pokok pinjaman diawal perjanjian. Begitupun sebaliknya, apabila kelebihan tersebut tidak diisyaratkan dalam perjanjian maka tidak termasuk riba, seperti halnya kegiatan hibah yang dihukumi boleh.

Pada praktiknya, riba dengan formula “penambahan atas jumlah pinjaman” yangmana umumnya pemberi pinjaman diperankan oleh orang kaya sedangkan penerima pinjaman adalah orang miskin, sungguh hal itu

¹⁷ Rozalinda, “Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor keuangan Syariah” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 240.

¹⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 56

telah mendatangkan kesengsaraan (zulm). Maksud dari zulm disini yaitu kesulitan yang dialami orang miskin dalam membayar pokok utang tersebut dan ditambah lagi dengan kelebihan yang dibebankan.¹⁹

Al-Qurthubi (671 H/1070 M) merupakan salah satu mufasir al-qur'an tersohor yang telah menuturkan bahwa;

“kaum muslim sepakat terhadap hadits Nabi yang telah menjelaskan bahwa setiap kondisi yang memungkinkan terjadinya keenaikan atau penambahan atas jumlah uang yang dipinjamkan adalah riba, tidak memandang walaupun itu hanya segenggam makanan ternak, sebagaimana dijelaskan Ibnu Mas'ud dengan partikel butiran padi.”²⁰

Demikian diharamkan karena terdapat salah satu pihak yang diuntungkan atas pihak lain yang terzalimi pada transaksi tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan terhadap fakta-fakta empiris dari perilaku manusia. Pada Penelitian ini seorang peneliti biasanya dapat memperoleh fakta-fakta secara nyata dalam lapangan, yang mana dalam pengumpulan data dan informasi secara intensif dapat disertakan analisa dan pengujian kembali.

¹⁹ Muh Zuhri, “Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 86.

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, “Pengantar Fikih Muamalah” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 193.

Adapun penelitian hukum empiris pada penelitian ini yaitu dilihat dari tinjauan hukum Islam terkait implementasi akad *qardh* dengan jaminan arisan uang di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini bertepatan di Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Alasan penulis memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian karena Desa Rowokembu sendiri termasuk desa yang masyarakatnya memiliki kualitas ilmu keagamaan yang cukup berkembang di Kabupaten Pekalongan, terbukti dengan adanya beberapa pondok pesantren serta para tokoh agama ataupun kyai yang ada atau berasal dari desa tersebut. Meskipun demikian masih ada beberapa dari mereka yang masih kurang memperhatikan akibat hukum dari kegiatan utang piutang dengan jaminan arisan uang berdasarkan syariat Islam, dengan alasan keterpaksaan atau sangat membutuhkan uang secepatnya.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh pada penelitian ini dikelompokkan melahirkan dua bagian, meliputi:

- a. Sumber Primer, merupakan sumber data yang didapatkan pada hasil wawancara yang dilakukan oleh informan yang dijadikan

narasumber dalam penelitian.²¹ Pada penelitian ini informan yang dimaksud meliputi Ibu F selaku pihak piutang, Ibu X selaku pengelola serta beberapa anggota arisan yang melakukan hutang piutang dengan menggunakan objek arisan seperti Nur Sekha, Ulfatun, dan Nila Safitri.

- b. Sumber Sekunder, merupakan data yang masih berkaitan dengan data primer, seperti dokumen-dokumen atau literatur yang didapatkan dari referensi yang berhubungan dengan bahan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data terdapat 3 jenis metode yang digunakan peneliti, diantaranya metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut penjelasannya:

a. Observasi

Metode observasi merupakan suatu jenis metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk mengamati dan mencatat suatu peristiwa secara langsung. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai observer dalam mengamati suatu objek peristiwa yang sedang diteliti.²² Pengamatan ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi narasumber yang melakukan kegiatan utang piutang dengan jaminan arisan uang di Desa Rowokembu,

²¹ Jonathan Sarwono, "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), 209.

²² Amirudin, Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 219.

Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan untuk menerima data-data yang valid guna menunjang penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses pengambilan data melalui bentuk komunikasi atau interaksi dengan melibatkan pihak yang berkeinginan untuk memperoleh informasi dari pihak lainnya yang memberikan fakta-fakta yang diperlukan, baik melalui tatap muka secara langsung ataupun tidak.²³ Disini penulis menyelenggarakan wawancara dengan pihak piutang, pengelola arisan dan beberapa anggota arisan yang terlibat dalam kegiatan utang piutang dengan jaminan arisan uang di Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan.

c. Dokumentasi

Pada teknik dokumentasi ini peneliti bermaksud untuk memperoleh data dari sumber-sumber tertulis, baik melalui dokumen atau apapun yang mempunyai keterkaitan sehingga akan dapat melengkapi data yang didapatkan dari lapangan.

H. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengurutan serta pengelompokan suatu data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar untuk kemudian dapat ditentukan tema beserta perumusan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data ini dilakukan sebelum, selama, dan setelah memasuki

²³ Afifuddin dkk, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 134.

lapangan. Data yang diperolehpun dari berbagai macam sumber, sehingga menghasilkan data yang bervariasi tinggi.

Penulis menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya. metode kualitatif sendiri yaitu suatu metode penelitian yang dalam pengaplikasiannya melahirkan data-data deskriptif berupa pernyataan seseorang, baik lisan ataupun tulisan serta dilihat dari perilaku seseorang yang diamati.²⁴ Selanjutnya dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan, penulis mengumpulkan informasi dengan metode wawancara kepada beberapa anggota arisan yang pernah melakukan utang piutang dengan objek arisan. Pada penelitian ini, penulis juga menganalisis data secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai.

Oleh sebab itu, tujuan dari penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu ingin memperoleh gambaran hukum Islam terkait Implementasi Akad *Qardh* Dengan Jaminan Arisan Uang di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

I. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika penelitian ini, hasil dari penelitian akan di tulis dalam laporan penelitian yang disusun dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

²⁴ Lexy J. Maleong, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1989), 3.

BAB II Tinjauan Umum Akad, *Qardh* dan Arisan. Bab ini menguraikan konsep secara umum mengenai Akad, *Qardh*, dan Arisan.

BAB III Praktik Akad *Qardh* Dengan Jaminan Arisan Uang Di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

Bab ini memuat tentang gambaran umum objek penelitian, yaitu implementasi akad *qardh* dengan jaminan arisan uang di Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan.

BAB IV Analisis Penelitian. Dalam bab ini mengkaji tentang hukum Islam terkait implementasi akad *qardh* dengan jaminan arisan uang di Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan.

BAB V Penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan analisis dan data-data yang diperoleh.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta hasil analisis data yang telah diuraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik utang piutang antar masyarakat Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dilakukan oleh Ibu F sebagai pihak piutang dengan beberapa anggota arisan yang berhutang kepadanya. Dalam pelaksanaannya, pihak yang akan berhutang harus memiliki jaminan berupa arisan uang sebagai bentuk pelunasan, hal inilah yang menjadi acuan terkait besaran utang yang akan diberikan. Pihak piutang akan memberikan hutang di bawah perolehan jumlah arisan, di sini berarti besaran hutang dihitung dari perolehan arisan dikalikan 20% sebagai bentuk penambahan atau imbalan yang ditentukan oleh pihak piutang.
2. Praktik utang piutang dengan jaminan arisan uang yang dilakukan di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan menurut hukum Islam secara rukun telah terpenuhi, akan tetapi dari segi syarat sah suatu akad *qardh* kegiatan ini tidak diperbolehkan. Dilihat dari penjabaran di atas, bahwa pelunasan dalam kegiatan utang-piutang dengan akad *qardh* ini mengandung unsur tambahan yang ditetapkan pada awal akad, yang mana hal ini menjadikan kurang sesuainya kegiatan

tersebut dengan hukum Islam. Meskipun telah terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak. Pada dasarnya akad hutang piutang atau *qardh* merupakan akad yang didasari pada prinsip *tabarruk* (tolong menolong). Dalam agama Islam juga dianjurkan hendaknya sesama muslim saling tolong menolong dalam hal kebaikan, bukan malah memberatkan orang lain dalam kesusahannya. Tambahan tersebut diperbolehkan apabila tidak diperjanjikan di awal akad dan sebagai rasa terimakasih dari pihak yang berhutang kepada yang berpiutang. Berdasarkan hasil penelitian, tambahan ini termasuk ciri-ciri dari kegiatan riba, yaitu kategori *riba qardhi*. Dimana terdapat larangan terkait kegiatan muamalah yang mengandung unsur riba, hal demikian ditegaskan dalam firman Allah dalam Q.S Al Baqarah (2): 188.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan pada kegiatan utang piutang dengan jaminan arisan uang di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan sebagai pengetahuan, yaitu:

Bagi seluruh masyarakat yang beragama Islam, terkhusus masyarakat Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan ketika melakukan kegiatan muamalah hendaknya berpedoman sesuai dengan kaidah-kaidah yang disyariatkan dalam hukum Islam, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang atau diharamkan. Terlebih dalam kegiatan utang piutang dengan menggunakan akad *qardh*.

DATAR PUSTAKA

BUKU

- Syafe'i, Rachmat. (2001). *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Rozalinda. (2006). *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Zuhri, Muh. (1996). *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2015). *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Amirudin, dan Zainal Asikin. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Afifuddin, dkk. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Maleong, Lexy J. (1989). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Kosyiah, Siah. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anwar, Syamsul. (2007). *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafi'i, Rahmad. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Adam, Panji. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Susanto, Herry dan Khaerul Umam. (2013). *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nainggolan, Basaria. (2016). *Perbankan syariah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Huda, Nurul dan Ahmad Aliyuddin dkk. (2012). *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Prenada Media Group.

Muslich, Ahmad Wardi. (2013). *FIQH MUAMALAT*. Jakarta: AMZAH.

Rozikin, Mokhammad Rohma. (2018). *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*. Malang: UB Press.

Tarmizi, Erwandi. (2018). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor : PT. Berkat Mulia Insani.

Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.

Janwari, Yadi. (2015). *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muslich. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Anshori, Abdul Ghofur. (2006). *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media.

Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2014). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Anshori, Abdul Ghofur. (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sabiq, Sayyid. (1996). *Fikih Sunnah, ter. Kamaluddin A. Marzuki dkk*. Bandung: Al-Ma'arif.

Syarifuddin, Amir. (2003). *Garis-garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana.

PENELITIAN

Sukma, Febri Annisa dan Refki Kurniadi Akbar, dkk. (2019). "Konsep Dan Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya". *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. (3) 2. 151-153.

Hidayati, Nurul dan Agus Saron. (2019). "Pelaksanaan Akad *Qardh* Sebagai Akad *Tabbaru*". *Notarius* (12) 2. 937-938. 944.

Fasiha. (2018). "Akad *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* (3) 1. 26.

- Wahab, Fatkhul. (2017). "Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi", *Iqtishodia*: (2) 2. 28.
- Lestari, Erisna Dwi. (2021). *Tinjauan Akad Qard Dalam Pelaksanaan Arisan Dagang (Studi Kasus di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari Kota Mojokerto)*. Skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Diakses dari <http://etheses.iainponorogo.ac.id>
- Taufiq Hidayat. (2019). *Hukum Pengambilan Manfaat Qardh Terhadap Praktek Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudamah (Studi Kasus Di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara)*. Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Diakses dari <http://repository.uinsu.ac.id>
- Mahfud, Muh. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Dengan Pretek Arisan Sistem Iuran Berkembang*. Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id>
- Najib, Afton. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan*. Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Diakses dari <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>
- Hafidz, Al. (2020). *Praktik Hutang Piutang Dengan Jaminan Arisan Dalam Prespektif Fiqih Muamalah (Qard)*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Diakses dari <http://eprints.iain-surakarta.ac.id>
- Saputro, Agung. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Diakses dari <http://etheses.iainponorogo.ac.id>
- Hoerunissa, Amelia. (2021). *Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Emas Batangan Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang)*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin. Diakses dari <http://repository.uinbanten.ac.id>
- Hadi. (2018). *Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Di Desa Paomacang Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)*. Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Diakses dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>

SUMBER LAIN

QS. Al-Maidah (5): 2.

QS. Al-Baqarah (2): 188.

QS. Al-Baqarah (2): 245.

Kompilasi *Hukum Ekonomi Syariah* (KHES), (Depok: Kencana, 2017), 174.

Viva, Tujuh Manfaat Keuangan Arisan, <https://www.viva.co.id/arsip/765638-tujuh-manfaat-keuangan-ikut-arisan> (Diakses Pada 02 September 2022, Pukul 13:47)

WAWANCARA

Data Monografi Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo, 15 Oktober 2022

Data Observasi di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, 15 Oktober 2022.

Data Observasi di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, 16 Oktober 2022.

Nur Sekhah, diwawancarai oleh Nurul Azizah, warga Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, 23 April 2022.

Nila Safitri, diwawancarai oleh Nurul Azizah, warga Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, 7 Oktober 2022.

Ulfatun, diwawancarai oleh Nurul Azizah, warga Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, 27 April 2022.

Ibu X, diwawancarai oleh Nurul Azizah, warga Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, 10 Oktober 2022.

Ibu F, diwawancarai oleh Nurul Azizah, warga Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, 14 Oktober 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Transkrip Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi
- Lampiran 5 Datar Riwayat Hidup



Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowokayu Kajon Kab. Pekalongan Kode Pos 51191
 www.fisya.uin-sungkar.ac.id email: fisya@uinpekalongan.ac.id

Nomor : B-1175/Mn.30/TUJ.1/PP.09/10/2022 03 Oktober 2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Surat Ijin Penelitian Jurusan HES

Yth. Kepada
 Kepala Desa Rowokembu

di-
 TEMPAT

Assalamu/alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Nurul Anisah
 NIM : 1218030
 Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul "Implementasi Akad Gard Dengan Jaminan Arisan Uang Di Desa Rowokembu Kecamatan Wonoringgo Kabupaten Pekalongan"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu/alaikum Wr. Wb.

an Dekan



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
 Farnidzi, M.SJ
 NIP. 1978022228-16880-1884
 Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah





Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan
 Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
 Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
 sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.





*Lampiran 2. Pedoman Wawancara***PEDOMAN WAWANCARA****A. Pertanyaan kepada pihak piutang**

1. Siapa saja yang biasanya meminta pinjaman uang kepada ibu?
2. Apa alasan ibu memberikan uang pinjaman kepada mereka?
3. Apakah ada persyaratan yang ibu ajukan kepada pihak yang akan berhutang?
4. Bagaimana mekanisme terkait kegiatan utang piutang tersebut?
5. Bagaimana proses pelunasan utang piutang tersebut?
6. Apakah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut terkait system utang piutang yang ibu tentukan?

B. Pertanyaan kepada pihak yang berhutang

1. Apakah bapak/ibu pernah berutang dengan jaminan arisan?
2. Mengapa bapak/ibu memutuskan melakukan utang piutang dengan jaminan arisan uang tersebut?
3. Bagaimana mekanisme terkait kegiatan utang piutang tersebut?
4. Bagaimana proses pembayaran utang piutang tersebut?
5. Bagaimana tanggapan anda terkait adanya mekanisme serta tambahan pada utang piutang dengan jaminan arisan uang tersebut?

C. Pengelola arisan

1. Apakah Ibu mengetahui adanya utang piutang dengan jaminan arisan uang yang dilakukan oleh beberapa anggota dari arisan yang anda kelola?
2. Apakah ibu menyaksikan secara langsung proses utang piutang itu terjadi?

Lampiran 3. Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

PIHAK PIUTANG : IBU F

Azizah : Siapa saja yang biasanya meminta pinjaman uang kepada ibu?

Ibu F : biasanya tetangga sekitar sini, yang sudah saya kenal orangnya.

Azizah : Apa alasan ibu memberikan uang pinjaman kepada mereka?

Ibu F : Niat saya nolong mbak namanya juga tetangga kasian, mereka bilang lagi butuh uang cepet ya saya kasih.

Azizah : Apakah ada persyaratan yang ibu ajukan kepada pihak yang akan berhutang?

Ibu F : Iya ada, saya ngasi pinjaman sama mereka yang punya arisan aja mbak buat pelunasan nantinya, jadi saya tau ada kesanggupan dari mereka untuk mengembalikan uangnya. Soalnya yang sudah-sudah susah nagihnya kalau tidak ada jaminannya.

Azizah : Bagaimana mekanisme terkait kegiatan utang piutang tersebut?

Ibu F : Mereka datang kerumah saya langsung mengutarakan niatnya untuk berhutang dengan sebab-sebab tertentu, yang namanya tetangga tentunya saya sudah kenal dengan orangnya, jadi tidak perlu surat perjanjian. setelah saya menyetujui, kemudian saya menjelaskan terkait besaran utang yang akan diberikan, karena pada saat ini perolehan arisan mencapai Rp. 7.000.000, maka saya bilang bisanya ngasi pinjaman Rp. 5.600.000. kalau mereka setuju ya langsung saya kasihkan uangnya.

Azizah : Bagaimana proses pelunasan utang piutang tersebut?

Ibu F : seteealah arisan milik orang yang berhutang keluar undian biasanya langsung dikasihkan ke saya semuanya, sebelumnya juga sudah bilang dulu kan sama pihak pengelola arisan.

Azizah : Apakah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut terkait system utang piutang yang ibu tentukan?

Ibu F : iya mbak, biar sama-sama enak saya juga minta keikhlasannya dari mereka.

PIHAK YANG BERHUTANG

Pengutang 1: Ibu Nur Sekha

Azizah : Apakah ibu pernah berutang dengan jaminan arisan?

Nur Sekha : iya mbak pernah, sekitar tahun 2018.

Azizah : Mengapa ibu memutuskan melakukan utang piutang dengan jaminan arisan uang tersebut?

Nur Sekha : saat itu saya benar-benar butuh uang untuk menutup kebutuhan sehari-hari keluarga saya, setelah usaha dagang minuman dingin yang saya lakukan bersama anak saya mengalami kebangkrutan.

Azizah : Bagaimana mekanisme terkait kegiatan utang piutang tersebut?

Nur Sekha : Jika ingin meminjam uang kepada Ibu F kita harus memiliki jaminan berupa arisan sebagai bukti kesanggupan dari orang itu untuk mengembalikan uang pinjaman. Besaran yang dipinjamkan juga dilihat dari jumlah arisan yang akan dijaminkan. Pada saat itu arisan yang saya jaminkan masih Rp. 5.000.000 perolehannya, dan Ibu F memberikan pinjaman kepada saya sebesar Rp. 4.000.000. maka selisihnya Rp.1.000.000 yang menjadi keuntungan Ibu F, sekitar 20% lah.

Azizah : Bagaimana proses pembayaran utang piutang tersebut?

Nur Sekha : ya kalau saya dapat arisan nanti uangnya langsung diberikan kepada Ibu F seluruhnya, dan beban penyeteroran arisan tetap dilanjutkan saya sampai habis.

Azizah : Bagaimana tanggapan anda terkait adanya mekanisme serta tambahan pada utang piutang dengan jaminan arisan uang tersebut?

Nur Sekha : ya mau tidak mau mbak, namanya butuh ya jadi terpaksa utang, jujur dipikir-pikir lumayan besar juga kerugian saya.

Pengutang 2: Ibu Ulfatun

Azizah : Apakah ibu pernah berutang dengan jaminan arisan?

Ulfatun : pernah

Azizah : Mengapa ibu memutuskan melakukan utang piutang dengan jaminan arisan uang tersebut?

Ulfatun : Banyak orang sini yang melakukan utang piutang dengan Ibu F, baik hutang barang maupun uang. pada tahun 2020 saya memutuskan untuk berhutang kepada Ibu F. alasannya karena pada saat itu terjadi wabah covid-19 yang mengharus beberapa pabrik memPHK sebagian karyawannya, termasuk suami saya yang merupakan buruh di pabrik tersebut. Disini keluarga saya sangat membutuh uang modal untuk memulai usaha baru dan juga untuk menyambung kebutuhan pangan keluarga.

Azizah : Bagaimana mekanisme terkait kegiatan utang piutang tersebut?

Ulfatun : awalnya saya ingin berhutang sebesar Rp.6.000.000 seharga dengan arisan yang saya jaminkan, tapi Ibu F hanya bisa memberikan pinjaman sebesar Rp. 4.800.000. saya sempat menawar untuk dilebihkan jumlah utangnya, meskipun tetap lebih besar pelunasaanya, tapi tidak bisa katanya sesuai dengan persentase yang biasa dilakukan.

Azizah : Bagaimana proses pembayaran utang piutang tersebut?

Ulfatun : begitu arisan saya keluar, ya langsung dikasihkan ke Ibu F semuanya.

Azizah : Bagaimana tanggapan anda terkait adanya mekanisme serta tambahan pada utang piutang dengan jaminan arisan uang tersebut?

Ulfatun : disayangkan sekali mbak, jujur saya menyetujui hal tersebut dengan terpaksa, keuntungan yang diambil kebanyakan dan saya tidak bisa menentukan jumlah utang yang saya butuhkan saat itu.

Pengutang 3: Ibu Nila Safitri

Azizah : Apakah ibu pernah berutang dengan jaminan arisan?

Nila Safitri : pernah

Azizah : Mengapa ibu memutuskan melakukan utang piutang dengan jaminan arisan uang tersebut?

Nila Safitri : waktu itu saya bingung, sangat membutuhkan uang untuk membayar bulanan sekolah anak saya, dan saat itu saya juga sedang terlibat utang piutang dengan pihak lain yang mana harus segera dilunasi, istilahnya gali lobang tutup lobanglah, tapi yang ini saya menjaminkan arisan sebagai pelunasannya.

Azizah : Bagaimana mekanisme terkait kegiatan utang piutang tersebut?

Nila Safitri : ditahun 2021 kemarin saya diberi hutang sebesar Rp. 5.600.000 dengan arisan yang saya jaminkan sebesar Rp. 7.000.000 sebagai pelunasan nantinya, seluruhnya ditentukan oleh Ibu F, kita sebagai penghutang diberi pilihan mau lanjut atau tidak saja.

Azizah : Bagaimana proses pembayaran utang piutang tersebut?

Nila Safitri : begitu arisan saya keluar ya langsung diberikan ke Ibu F semuanya. Karena sebelumnya saya dan Ibu F sudah memberi tahu pihak pengelola arisan bahwa ada pengalihan perolehan arisan nantinya.

Azizah : Bagaimana tanggapan anda terkait adanya mekanisme serta tambahan pada utang piutang dengan jaminan arisan uang tersebut?

Nila Safitri : meskipun prosesnya cepat dan mudah tanpa ada survey, saya merasa keberatan mbak, padahal beliau bilang mau nolong tapi ngambil keuntungannya besar banget menurut saya, apalagi sama tetangga sendiri.

PENGELOLA ARISAN: IBU X

Azizah : Apakah Ibu mengetahui adanya utang piutang dengan jaminan arisan uang yang dilakukan oleh beberapa anggota dari arisan yang anda kelola?

Ibu X : Iya mbak saya tau, Biasanya anggota arisan disini yang melakukan utang piutang akan langsung konfirmasi kepada saya, agar nantiya sewaktu arisan itu keluar undian bisa langsung dipindah tangan.

Azizah : Apakah ibu menyaksikan secara langsung proses utang piutang itu terjadi?

Ibu X : Tidak mbak, namun biasanya setelah proses hutang piutang tersebut dilakukan salah satu atau keduanya akan menemui saya dan memberitahu jika arisan milik si A keluar undian maka nantinya langsung dikasihkan saja kepada Ibu F karena ada utang gitu, dan setau saya juga penyetoran uang arisan selanjutnya masih tetap dilakukan pihak berhutang sampai putaran arisan ini habis.



Lampiran 4. Dokumentasi

1. Pengelola Arisan Uang (Ibu X)



2. Pihak Piutang (Ibu F)



3. Pihak Yang Berhutang

a. Ibu Nur Sekha



b. Ibu Nila Safitri



c. Ibu Ulfatun



Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

1. Nama : Nurul Azizah
2. Tempat, Tanggal lahir : Pekalongan, 8 Juni 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Rowokembu Milahan
RT.05/RW.03, Wonopringgo,
Pekalongan
6. Nama Ayah : Taufik
7. Pekerjaan : Buruh
8. Nama Ibu : Dwi Handayani
9. Pekerjaan : Ibu Rumah tangga

B. Riwayat Pendidikan

- TK As-Syifa Jakarta Barat : Lulus tahun 2006
- MI YMI Wonopringgo 03 : Lulus tahun 2012
- MTS YMI Wonopringgo : Lulus tahun 2015
- MA YMI Wonopringgo : Lulus tahun 2018
- UIN K.H Abdurrahman Wahid
Pekalongan Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah :

C. Riwayat Organisasi

- HMJ Hukum Ekonomi Syariah : 2019-2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Nurul Azizah
NIM : 1218030
Fakultas/Jurusan : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)



IMPLEMENTASI AKAD *QARDH* DENGAN JAMINAN ARISAN UANG DI DESA ROWOKEMBU KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 26 Desember 2022



Nurul Azizah
NIM. 1218030

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.